

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2009

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada nelayan produsen ikan dan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan cara-cara berorganisasi, perlu mengatur tata niaga ikan dengan sistem pelelangan;
  - b. bahwa untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan diperlukan dukungan dana yang bersumber dari retribusi pelelangan ikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2 );

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri D.1) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.1) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 0 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 0 Tahun 2009 Seri : );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT PELELANGAN IKAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang menangani Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan menIngkat.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
10. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI.
11. Badan Usaha adalah bentuk badan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau penggunaan fasilitas di tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan serta penyediaan fasilitas di tempat pelelangan Ikan yang disediakan Pemerintah Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN**  
**PENGGOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi TPI dipungut retribusi atas penggunaan tempat berikut pemanfaatan pelayanan TPI termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya .
- (2) Objek retribusi adalah setiap penggunaan tempat berikut pemanfaatan jasa pelayanan yang disediakan oleh TPI termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya.

- (3) Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menggunakan atau menyelenggarakan jasa tempat pelelangan ikan .
- (4) Retribusi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha .

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR, PRINSIP PENETAPAN,**  
**BESARNYA TARIF DAN**  
**PENGGUNAAN RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan nilai transaksi jual beli melalui lelang di TPI.

**Pasal 4**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberikan kontribusi biaya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.

**Pasal 5**

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) .

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh per seratus) dan dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikan sebesar 1,35% (satu koma tiga puluh lima perseratus).
- (3) Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. penerimaan daerah sebesar 1,80% (satu koma delapan puluh per seratus);
  - b. pemeliharaan TPI sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus);
  - c. pembinaan dan pengawasan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus).

**BAB IV**  
**TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 6**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi dipungut dari wajib retribusi .
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Bupati.

- (5) Pengaturan mengenai bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 7**

Wilayah pemungutan retribusi adalah TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib retribusi yang berdomisili di wilayah kabupaten Indramayu .
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang disampaikan kepada Wajib retribusi.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dikirim/disampaikan kepada wajib retribusi selanjutnya diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retibusi.

- (4) Daftar Induk Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi berdasarkan nomor urut dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penerbitan NPWRD.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau lainnya yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SPTRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas daerah secara brotto stelsel selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengatur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Hasil pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan retribusi yang terutang.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

### **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya, dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRDKBT, STRD dan Surat Ketetapan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 15**

- (1) Atas pemberitahuan wajib retribusi Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PEMBATALAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD apabila penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang - undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang berutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XI KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada Bupati atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamaan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

### **BAB XIII KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak.

### **BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

#### **Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 9 Juli 2009

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :  
Nomor : 170/09/Kep-DPRD/2009  
Tanggal : 29 Juni 2009

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 29 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

**SUPENDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2009

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

**DADDY HARYADI, SH**  
NIP. 19581112 198603 1 012